



## **Pentingnya Izin PIRT Sebagai Penguatan Produk Olahan Keripik KWT Nine Seru di Desa Lantan**

**Efendy<sup>1</sup>, Sri Mulyawati\*<sup>1</sup>, Tajidan<sup>1</sup>, FX Edy Fernandez<sup>1</sup>, Sharfina Nabilah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>(Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia).

### *Article history*

Received: 17 Mei 2023

Revised: 24 Mei 2023

Accepted: 25 Mei 2023

### *\*Corresponding Author:*

Sri Mulyawati,

Program Studi Agribisnis Fakultas

Pertanian, Universitas Mataram,

Mataram, Indonesia;

Email: [srimulyawati@unram.ac.id](mailto:srimulyawati@unram.ac.id)

**Abstract:** *The PIRT permit is a distribution permit for processed food products in the household industry. With a PIRT permit, consumers gain trust in processed food products from the home industry. After gaining the trust of consumers, they will not hesitate to choose and buy these processed food products. Thus, business actors can reach a wider range of consumers with more profits. However, this has not been realized by KWT Nine Seru as a home industry-based business actor in Lantan Village. Therefore, it is necessary to socialize the importance of the PIRT permit as a strengthening of KWT Nine Seru's processed chip products in Lantan Village. The objectives of this service activity are to: (1) increase understanding of the importance of the PIRT permit as a strengthening of KWT Nine Seru chips processed products in Lantan Village; and (2) motivate and raise awareness of KWT Nine Seru members to take care of the Home Industry Food Production Certificate, or PIRT permit. The results of the service activities showed that all socialization activities took place very well. Socialization participants gained a new understanding of the importance of PIRT permits as product strengthening. As many as 48% of participants strongly agreed to take care of the PIRT permit after the socialization activity ended. Furthermore, it is hoped that there will be assistance in making PIRT licenses for home industry business actors in Lantan Village as a continuation of this service activity.*

**Keywords:** *PIRT Permit; Product Strengthening; Chips*

**Abstrak:** Izin PIRT merupakan izin edar atas produk olahan pangan industri rumah tangga. Dengan adanya izin PIRT, konsumen memperoleh kepercayaan atas produk olahan pangan industri rumah tangga. Setelah memperoleh kepercayaan dari konsumen, konsumen tidak akan ragu untuk memilih dan membeli produk olahan pangan tersebut. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menjangkau konsumen lebih luas dengan keuntungan lebih banyak. Namun hal ini belum disadari oleh KWT Nine Seru sebagai pelaku usaha berbasis industri rumah tangga di Desa Lantan. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi pentingnya izin PIRT sebagai penguatan produk olahan keripik KWT Nine Seru di Desa Lantan. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman akan pentingnya izin PIRT sebagai penguatan produk olahan keripik KWT Nine Seru di Desa Lantan, (2) memotivasi dan menumbuhkan kesadaran anggota KWT Nine Seru untuk mengurus Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau izin PIRT. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa seluruh kegiatan sosialisasi berlangsung dengan sangat baik. Peserta sosialisasi memperoleh pemahaman baru mengenai pentingnya izin PIRT sebagai penguatan produk. Sebanyak 48% peserta sangat setuju untuk mengurus izin PIRT setelah kegiatan sosialisasi berakhir. Selanjutnya diharapkan ada kegiatan pendampingan pembuatan izin PIRT bagi pelaku usaha industri rumah tangga di Desa Lantan sebagai keberlanjutan dari kegiatan pengabdian ini.

**Kata kunci:** Izin PIRT; Penguatan Produk; Keripik

## PENDAHULUAN

Kelompok Wanita Tani Nine Seru merupakan Kelompok Wanita Tani yang ada di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Kelompok ini aktif menekuni industri rumah tangga dengan mengolah hasil pertanian dan perkebunan menjadi keripik. Ada berbagai macam keripik yang diolah diantaranya, keripik singkong, keripik pisang, keripik talas, dan keripik ubi jalar. Namun selama menekuni industri rumah tangga ini, belum ada perkembangan yang terlihat, baik dari segi keuntungan maupun jumlah pasar sasaran.

Meski telah diberikan pelatihan perbaikan sistem pemasaran secara online (Mulyawati *et.al*, 2022) masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh KWT Nine Seru. Tantangan ini diantaranya adalah keterbatasan pengetahuan terkait legalitas usaha. Legalitas usaha sendiri merupakan unsur yang sangat penting sebagai jati diri sebuah badan usaha yang legal atau sah dan dapat diakui oleh masyarakat (Dewi, 2021). Selain itu, legalitas usaha juga dapat berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan UMKM (Falih, 2021).

Salah satu bentuk legalitas usaha yang perlu dimiliki oleh kelompok industri rumah tangga maupun UMKM adalah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau sering disebut izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Sertifikat PIRT merupakan izin edar yang diterbitkan oleh pihak berwenang sebagai jaminan perlindungan kesehatan dan keamanan pangan terhadap konsumen pangan industri rumah tangga (Hermanu, 2016). Dengan adanya izin PIRT, konsumen memperoleh kepercayaan atas pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Selanjutnya konsumen tidak akan ragu dalam memilih dan membeli produk yang sudah memiliki izin atau legalitas usaha (Yohanna *et.al*, 2016). Namun hal ini belum disadari oleh masyarakat, bahwa izin PIRT dapat menjadi salah satu bentuk penguatan produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan keuntungan yang lebih banyak. Dengan demikian, perlu diberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya izin PIRT sebagai penguatan produk, terutama produk olahan pangan industri rumah tangga.


Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman akan pentingnya izin PIRT sebagai penguatan produk olahan keripik KWT Nine Seru di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, (2) memotivasi dan menumbuhkan kesadaran anggota KWT Nine Seru untuk mengurus Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau izin PIRT.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Waktu kegiatan dilaksanakan dari bulan Maret hingga April 2023. Obyek sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah anggota Kelompok Wanita Tani Nine Seru di Desa Lantan. Adapun metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses penanaman atau transfer kebiasaan maupun nilai dan aturan kepada masyarakat (Hamda, 2017). Dengan pendekatan sosialisasi, kepribadian seseorang dapat dipengaruhi melalui peran-peran yang telah diajarkan atau dicontohkan sebelumnya (Murtani, 2019).

Secara umum metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi ke dalam tiga tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, meliputi perencanaan dan pembagian tugas bersama tim pengabdian kepada masyarakat, serta observasi awal di lokasi kegiatan.
- b. Tahap pelaksanaan kegiatan, meliputi pemberian pretest kepada peserta sasaran untuk mengetahui kondisi awal peserta. Selanjutnya adalah pelaksanaan sosialisasi terkait pentingnya izin PIRT sebagai penguatan produk olahan keripik KWT Nine Seru di Desa Lantan.
- c. Tahap monitoring dan evaluasi, meliputi pemberian posttest kepada peserta sasaran untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi.



Gambar 1.  
Diagram Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan bersama tim pengabdian dengan membagi tugas dan peran masing-masing. Setelah pembagian tugas, dilakukan observasi awal di lokasi pengabdian untuk mengetahui kondisi awal KWT Nine Seru di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Hasil observasi menemukan bahwa KWT Nine Seru belum memiliki izin PIRT karena keterbatasan pengetahuan untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan. Selain itu, mereka juga tidak mengetahui pentingnya izin PIRT sebagai penguatan produk olahan keripik yang diproduksi selama ini. Untuk mengatasi permasalahan yang dialami mitra, berikut adalah kegiatan yang dilakukan tim pengabdian di Desa Lantan:

#### Sosialisasi Pembuatan Izin PIRT Sebagai Penguatan Produk Olahan Keripik

Tema sosialisasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah “Sosialisasi Pembuatan Izin PIRT Sebagai Penguatan Produk Olahan Keripik di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah”. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, perwakilan Pemerintah Desa Lantan, anggota KWT Nine Seru, serta tim pengabdian dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram.

Sosialisasi dilaksanakan di aula Kantor Desa Lantan yang diikuti oleh 23 anggota KWT Nine Seru sebagai peserta sosialisasi dan perwakilan dari Dinas Kesehatan Lombok Tengah sebagai pembicara atau narasumber, serta tim pengabdian sebagai narasumber sekaligus fasilitator kegiatan. Kegiatan ini diawali dengan perkenalan tim pengabdian dan narasumber serta penyampaian tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian. Materi sosialisasi pada sesi pertama disampaikan oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan terkait Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Pada sesi ini narasumber menjelaskan tentang pengertian PIRT dan standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin PIRT. Dijelaskan juga penggolongan pangan, seperti pangan olahan terkemas, pangan segar, pangan siap saji, dan pangan mengandung herbal. Selanjutnya dijelaskan jenis-jenis bahan pangan yang harus dihindari karena berisiko tinggi serta berbahaya bagi tubuh dan kesehatan manusia. Suasana kegiatan penyampaian materi pertama dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 1.  
Suasana Penyampaian Materi Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Materi kedua disampaikan oleh tim pengabdian terkait pentingnya izin PIRT sebagai penguatan produk olahan serta contoh label dan kemasan yang sesuai dengan standar PIRT. Izin PIRT menjadi penting sebagai penguatan produk untuk memperoleh kepercayaan konsumen. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Epriliyana (2019) bahwa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau izin PIRT adalah syarat wajib bagi produksi pangan industri rumah tangga dalam memperoleh kepercayaan konsumen dan meningkatkan jaringan pemasaran. Setelah memiliki PIRT artinya suatu produk pangan berbasis industri rumah tangga dapat diedarkan secara luas (Indrawati dan Rachmawati, 2021). Adapun jenis makanan yang dapat memperoleh izin PIRT menurut Dinas Kesehatan antara lain hasil olahan daging kering; hasil olahan perikanan; hasil olahan unggas dan telur; hasil olahan buah, sayur, dan rumput laut; tepung dan hasil olahannya; minyak; gula, kembang gula, dan coklat; kopi dan teh kering; bumbu dan rempah; minuman serbuk dan botanika; serta hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi.

Produk olahan keripik KWT Nine Seru sudah dikemas dengan baik sesuai dengan standar pengemasan, namun harus ada perbaikan untuk label yang digunakan. Label yang ada di dalam kemasan setidaknya mencakup beberapa unsur, antara lain: Nama Produk, komposisi, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluwarsa, nomor izin edar, serta asal usul bahan pangan tertentu. Gambar 3 menunjukkan produk olahan keripik KWT Nine Seru yang sudah dikemas dengan label lama atau belum diperbaharui.



Gambar 2. Produk Olahan Keripik KWT Nine Seru dengan Kemasan dan Label Lama

**Evaluasi Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Tahap terakhir dari kegiatan pengabdian ini adalah monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman mitra setelah mengikuti kegiatan sosialisasi secara menyeluruh. Sebagian peserta kegiatan memiliki jenjang pendidikan terakhir Sekolah Dasar, yaitu sebanyak 43% dan paling sedikit peserta kegiatan tidak menempuh pendidikan formal sama sekali, yaitu sebanyak 13%. Berikut disajikan dalam Tabel 1 jenjang pendidikan terakhir peserta kegiatan sosialisasi di Desa Lantan.

Tabel 1. Jenjang Pendidikan Terakhir Peserta Kegiatan Sosialisasi di Desa Lantan

Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
Tidak Sekolah	3	13 %
SD	10	43 %
SMP	5	22 %
SMA	5	22 %

Sumber: Data Primer Setelah Diolah

Menurut peserta sosialisasi, kegiatan ini sangat bermanfaat dan narasumber juga menyampaikan materi sosialisasi dengan jelas. Secara keseluruhan acara sosialisasi berlangsung dengan sangat baik, begitu pula dengan waktu pelaksanaannya. Adapun manfaat yang dirasakan oleh peserta sosialisasi diantaranya adalah: mengetahui jenis-jenis bahan makanan yang berbahaya bagi kesehatan, menambah wawasan tentang kebersihan dan keamanan pangan, mengetahui manfaat dan pentingnya pembuatan izin PIRT serta prosedur pembuatan izin PIRT. Dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan mitra dapat mengambil manfaat dari materi sosialisasi yang telah disampaikan sebelumnya, seperti pernyataan Murtani (2019) bahwa seseorang dapat dipengaruhi dengan pendekatan sosialisasi.

Setelah penyampaian materi berakhir, peserta kegiatan diberikan pertanyaan mengenai kesediaan untuk mengurus izin PIRT atas produk olahan yang dibuat. Sebanyak 48 % peserta kegiatan sangat setuju untuk segera mengurus dokumen yang diperlukan agar dapat memperoleh izin PIRT. Paling sedikit peserta menjawab cukup setuju untuk mengajukan izin PIRT. Tabel 2 menyajikan kesediaan mitra untuk mengurus izin PIRT atas produk olahannya.

Tabel 2.  
Kesediaan mitra untuk mengurus izin PIRT atas produk olahannya

Keterangan	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	11	48 %
Setuju	5	22 %
Cukup Setuju	2	9 %
Netral	5	22%

Sumber: Data Primer Setelah Diolah

Sebagian besar kendala yang menghambat mitra untuk mengurus izin PIRT, yaitu mitra merasa kurang berpengalaman dalam mengurus legalitas usaha dan kurang paham atas prosedur dalam pembuatannya. Oleh karena itu tim pengabdian diharapkan dapat memberikan pendampingan dalam pembuatan dokumen terkait pengurusan izin PIRT di Desa Lantan. Setelah memperoleh izin PIRT, mitra dapat merasa lebih baik dan lebih leluasa dalam memproduksi dan menjual produk olahan pangan industri rumah tangga (Hakim et.al, 2022). Selain itu, menurut Kurniawan dan Astuti (2018) dengan diberikannya pendampingan pembuatan izin PIRT mitra dapat merasakan manfaat untuk melakukan pemasaran lebih luas ke berbagai toko dan minimarket, pengiriman luar daerah, bahkan hingga luar negeri.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema sosialisasi pentingnya izin PIRT sebagai penguatan produk olahan keripik KWT Nine Seru di Desa Lantan berjalan dengan baik. Mitra memperoleh pemahaman dan wawasan baru terkait dengan izin PIRT dan pentingnya izin PIRT sebagai penguatan produk. Sebanyak 48% peserta sangat setuju untuk mengurus izin PIRT setelah kegiatan sosialisasi berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa mitra termotivasi untuk mengurus izin PIRT agar dapat memperkuat produk olahannya dan demi keberlanjutan usaha yang dijalankan. Selanjutnya diharapkan ada kegiatan pendampingan pembuatan izin PIRT bagi pelaku usaha industri rumah tangga di Desa Lantan sebagai keberlanjutan dari kegiatan pengabdian ini. Untuk mensukseskan kegiatan pengabdian seperti ini, maka diharapkan keterlibatan dari semua pihak terkait dan partisipasi aktif dari setiap peserta kegiatan.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Pertanian Universitas Mataram yang telah memberikan dukungan finansial serta seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini.

### Daftar Pustaka

- Dewi, I. K. 2021. Sosialisasi Legalitas Usaha Kaopi Sebagai Solusi Peningkatan Usaha Mikro Pada UMKM Kaopi di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Membangun Negeri*, 5(1), 276-287: <https://doi.org/10.35326/pkm.v5i1.1250>
- Epriliyana, N. N. 2019. Urgensi ijin keamanan pangan (P-IRT) dalam upaya membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan jaringan pemasaran. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 21-31: <https://doi.org/10.32528/jmbi.v5i1.2580>
- Falah, F. 2021. Pengaruh Legalitas Usaha, Labelisasi Halal Dan Citra Merek Terhadap Volume Penjualan Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/22607>
- Hakim, H. A., Praja, C. B. E., Suharso, S., Setiawati, D., Arianti, P. D., Novitasari, D., & Nagaro, P. 2022. Pendampingan Pembuatan Izin Legalitas Usaha (SP-PIRT) Produksi Cistik Sofia di Dusun Kalitengah, Magelang. *Borobudur Journal on Legal Services*, 3(1), 49-54: <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i1.7721>
- Hamda, N. 2017. Masyarakat dan Sosialisasi. *ITTIHAD*, 12(22), 107-115: <https://dx.doi.org/10.18592/ittihad.v12i22.1684>
- Hermanu, B. 2016. Studi implementasi izin edar produk pangan industri rumah tangga (PIRT) dalam mewujudkan keamanan pangan yang optimal di kota semarang. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 11(2): <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v11i2.348>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. 2021. Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241: <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Kurniawan, D. A., & Astuti, R. Y. 2018. Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo. *Khadimul Ummah*, 1(2), 55-64: <https://doi.org/10.21111/ku.v1i2.2490>
- Mulyawati, S., Danasari, I. F., Nabilah, S., Setiawan, R. N. S., & Febrilia, B. R. A. 2022. Peningkatan Peran Kelompok Wanita Tani dalam Pengemasan dan Pemasaran Online Produk Keripik di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek*, 4(1), 22-27: <https://doi.org/10.52232/jasintek.v4i1.94>
- Murtani, A. 2019. Sosialisasi Gerakan Menabung. *Sindimas*, 1(1), 279-283. <http://dx.doi.org/10.30700/sm.v1i1.585>
- Yohanna, L., M Insana, D. R., & Sondari, E. 2016. Upaya Peningkatan usaha masyarakat melalui pengurusan perizinan usaha dan merek. *Surya (Jurnal Seri Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(1), 73-77: <http://eprints.ummi.ac.id/id/eprint/23>